



P U T U S A N

Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Plk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Cerai gugat dan hak asuh anak antara : -----

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, S.H., M.H Advokad- Pengacara, beralamat di jalan Merak nomor 77 Sampit, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 16 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit tanggal 05 Juni 2017 nomor 0054/SK-HK/2017/PA.Spt, selanjutnya disebut semula sebagai Penggugat sekarang **PEMBANDING**. -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartono, S.H., M.H, beralamat di Jalan Putir Busu Blok D nomor 1 KPR-BTN Sampit berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2017 nomor 0069/SK-HK/2017/PA.Spt, selanjutnya disebut sebagai semula Tergugat sekarang **TERBANDING**.-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini. -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Sampit Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Spt, tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING). -----
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sampit untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. -----
3. Menolak selain dan selebihnya. -----

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi. -----
2. Menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Sampit tanggal 18 Oktober 2012 dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonpensi (TERBANDING) dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang atau membawa anak pergi selama tidak mengganggu kepentingan anak dan harus mengembalikan anak sebagaimana izin yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonpensi.-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan anak bernama ANAK PERTAMA kepada Penggugat Rekonpensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. -----

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Kompensi dan Rekompensi

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.191.000,-(satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pihak Penggugat/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sah dan patut. -----

Telah membaca dan memperhatikan memori banding tertanggal 9 Januari 2018 yang diajukan oleh Penggugat/ Pemanding dan kontra memori banding tertanggal 24 Januari 2018 yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.-----

Bahwa, Pengadilan Agama Sampit telah memberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara patut dan sah kepada Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding. -----

Bahwa, sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 06 Pebruari 2018 Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Spt, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage berdasarkan relaas pemberitahuan nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Spt tanggal 31 Januari 2018. -----

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tanggal 12 Pebruari 2018 dengan perkara nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Plk.-----

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat/ pembeding mengajukan banding pada tanggal 11 Januari 2018 dan Penggugat/ Pembeding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sampit pada tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah dan dihadiri oleh pihak Tergugat/ Terbanding. -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Sampit tanggal 19 Desember 2017, oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Sampit telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Penggugat/ Pembeding pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas itu permohonan banding Penggugat/ Pembeding secara formal dapat diterima. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah akan mengadili materi perkara a quo. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, dan setelah membaca memori banding Penggugat/ Pembeding, membaca kontra memori dari Tergugat/Terbanding dan seluruh Berita Acara Sidang, maka Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan banding ini adalah perkara Cerai gugat dan hadlonah, Penggugat/ Pembeding dan Tergugat/ Terbanding adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juli 2012 dan telah kumpul bersama hingga akhir tahun 2015 mereka mempunyai anak 1 (satu) orang anak yaitu ANAK PERTAMA umur 5 tahun yang kini dalam asuhan Penggugat/ Pembeding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya maksimal mendamaikan Penggugat/ Pembeding dan Tergugat/ Terbanding dan bahkan telah dimediasi oleh Hakim Mediator Riduan, S.Ag agar kembali hidup rukun dalam

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dan Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding , akan tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya maksimal menasehati Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama juga sudah mengadakan pemeriksaan yang mendalam atas perkara a quo, dan berdasarkan proses pemeriksaan tersebut diatas maka dapat dikostatir peristiwanya, antara Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding sama-sama merasa berhak atas hak asuh terhadap anaknya, Penggugat/ Pemanding merasa lebih berhak mengasuh anaknya karena belum mumayyis dan Tergugat/ Terbanding merasa lebih berhak mengasuh anak tersebut karena Penggugat/ Pemanding telah pergi meninggalkan Tergugat/ Terbanding sejak akhir tahun 2015, tanpa kasih sayang sehari-hari oleh Penggugat/ Pemanding akan tetapi sejak bulan Juni 2017 anak tersebut berada pada Penggugat/ Pemanding. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disampaikan dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Penggugat/ Pemanding maupun Tergugat/ Terbanding, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding adalah pasangan suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Angga Raqilla Altaf usia 5 tahun. -----
2. Bahwa, Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh karena sejak tahun 2013 Penggugat/ Pemanding tidak mengurus rumah tangga dengan baik, tidak mengurus dan memelihara anak sebagaimana mestinya, dan juga karena adanya pinjaman uang

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding yang harus menyelesaikannya. -----

3. Bahwa, Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding saat ini telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri lagi, sejak tahun 2015 Penggugat/ Pemanding pergi tanpa membawa anaknya dan Penggugat/ Pemanding berkata bahwa Tergugat/ Terbanding saja yang memelihara anak, namun sejak bulan Juni 2017 anak Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding berada pada Penggugat/ Pemanding.-----
4. Bahwa, Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, pihak Penggugat/ Pemanding telah mengajukan hak pemeliharaan anak/ Hadlanah atas anak yang bernama ANAK PERTAMA lahir tanggal 18 Oktober 2012 dibawah pemeliharaan pihak Penggugat/ pemanding. -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pihak Penggugat/ pemanding tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding telah mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pemanding telah mengajukan perkara cerai gugat dan hak asuh anak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit tanggal 21 Mei 2017, maka prinsip utama dalam hal hadhanah atas anak hasil perkawinan mereka adalah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata berlandaskan oleh ego salah satu pihak dari orang tua dan dengan adanya perceraian tersebut maka pengasuhan anak secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama-sama oleh kedua orang tua dalam satu tempat kediaman. -----

Menimbang, bahwa didalam pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya”. -----

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa
“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak
ibunya” . -----

Menimbang, bahwa kalangan ahli fiqh menyebutkan syarat-syarat yang
disepakati untuk mendapatkan hak hadlonah/ hak asuh anak yakni :

1. Berakal sehat.
2. Amanah dan tidak fasiq.
3. Memiliki kemampuan dalam mengurus urusan dan mendidik anak yang diasuh.
4. Tinggal menetap didaerah anak yang diasuh.
5. wanita tersebut belum menikah lagi.

Menimbang, bahwa sebagai pemegang hak pemeliharaan anak, tidak boleh hanya
dilihat dari ketentuan Peraturan perundang-undangan yang ada, namun harus juga
diperhatikan kepentingan anak itu sendiri, berada pada ayah atau ibunya anak merasa
nyaman, terpelihara dan terjaga dengan baik perkembangan fisik dan kejiwaannya serta
terlindungi jasmani dan rohaninya. -----

Menimbang, bahwa secara yuridis maupun secara sosiologis, anak yang belum
berumur 12 tahun, dapat saja dialihkan hak pengasuhan dan pemeliharaannya dari ibu
ke ayahnya atau sebaliknya dari pihak ayah ke pihak ibunya sepanjang pengalihan itu
mempunyai alasan kuat dan semata-mata untuk kepentingan si anak. -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, bahwa
pada tahun 2015 pada saat usia anak berumur 3 tahun, pihak Penggugat/ pembeding
pergi meninggalkan anak tersebut, sehingga anak tersebut di asuh dan dipelihara oleh
pihak Tergugat/ Terbanding sampai sekarang, kemudian pada bulan juni 2017 anak
dibawa pihak Penggugat/ Pembeding untuk di ajak jalan-jalan, namun sampai sekarang
oleh pihak Penggugat/ Pembeding anak tersebut tidak dikembalikan lagi kepada pihak
Tergugat/ Terbanding. -----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, selama 3 tahun
terakhir, anak di asuh dan dipelihara oleh pihak Tergugat/ Terbanding, sementara pihak
Penggugat/ Pembeding selama ini lebih banyak menghabiskan waktunya sibuk untuk

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri dan tidak peduli serta tidak memperhatikan keperluan dan pemeliharaan terhadap anaknya.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, selama anak dalam pemeliharaan Tergugat/ Terbanding, anak di urus dan dirawat dengan baik meskipun Tergugat/ Terbanding bekerja, karena Tergugat/ Terbanding bisa membagi waktu untuk merawat dan memelihara anaknya, serta Tergugat/ Terbanding tidak pernah melarang Penggugat/ Pemanding untuk menemui, membawa dan mengajak anak menginap ditempat Penggugat/ Pemanding dan kemudian dikembalikan lagi ke rumah Tergugat/ Terbanding.-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, anak Penggugat/ Pemanding dan Tergugat/ Terbanding yang bernama ANAK PERTAMA akan lebih nyaman dan lebih baik bila ikut bersama pihak Tergugat/ Terbanding, dibandingkan kalau mereka harus ikut pihak Penggugat/ Pemanding, karena pihak Tergugat/ Terbanding telah terbukti lebih sayang dan lebih memperhatikan kepentingan dan perkembangan jiwa anak tersebut, sehingga anak tersebut lebih masalah bila ikut Tergugat/ Terbanding.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, penetapan Tergugat/ Terbanding sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat/ Pemanding sebagai ibu kandung dan tidak pula memutuskan hubungan komunikasi dan tidak menghalangi akses Penggugat/ Pemanding untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban terhadap anaknya, disamping itu Penggugat/ Pemanding tetap dapat mencurahkan kasih sayang atau membawa anak pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan anak dan Penggugat/ Pemanding harus mengembalikan anak kepada Tergugat/ Terbanding sebagaimana izin yang telah diberikan Tergugat/ Terbanding. -----

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menguatkan putusan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sampit Nomor 0370/Pdt.G/PA.Spt.tanggal 19 Desember 2017, yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/ Pembanding. -----

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Penggugat/ Pembanding secara formil dapat diterima. -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sampit nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Spt tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah. -----
3. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Penggugat/ Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H** dan **Agus Purwanto, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bejo Wiyono, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding. -----

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.A. Shonhadji Ali, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hasanuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota,

ttd

Agus Purwanto, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

ttd

Bejo Wiyono, S.H

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Darmadi

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2018/PTA.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)